

WALI KOTA SINGKAWANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP/2024 TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memberikan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Singkawang, dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang, dengan suatu keputusan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 4. Tambahan Lembaran Daerah Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 2022 Singkawang Tahun Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);

- 8. Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 114);
- 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
- Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang
 Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas pengelola layanan

informasi dan dokumentasi dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota

ini.

KEEMPAT : Rincian tugas jabatan dalam Pengelola Layanan

Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku,

Keputusan Wali Kota Nomor 100.3.3.3/38/KOMINFO.IKP-B TAHUN 2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang pada tanggal 7 Februari 2024

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PLID			
1	Wali Kota	Dombino			
2	Wakil Wali Kota	Pembina			
3	Sekretaris Daerah	Pengarah/Atasan PPID			
4	Staf Ahli				
5	Asisten Pemerintahan				
6	Asisten Administrasi	Tim Pertimbangan			
7	Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesra				
8	Kepala Perangkat Daerah				
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang	PPID			
10	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat PPID			
	Subkoor Pengembangan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Subkoor Infrastruktur dan Layanan <i>E-Goverment</i> Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota			
	Staf Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika				
11	Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi			
	Kasi Statistik Sektoral Dinas Komunikasi dan Informatika				
	Kasi Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota			
	Staf Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika				
12	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PLID		
	Subkoor Pengelolaan Komunikasi Publik			
	Subkoor Pengelolaan Informasi Publik	Anggota		
	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi	, magota		
	Publik Dinas Komunikasi dan Informatika			
13	Kabag Hukum Sekretariat Daerah	Koordinator Bidang		
		Fasilitasi		
		Sengketa Informasi		
	Kasubbag Perundang-undangan Wilayah I			
	Kasubbag Perundang-undangan Wilayah II	Anggota		
	Kasubbag Bantuan Hukum, Dokumentasi			
	dan Informasi			
14	Sekretaris Dinas Komunikasi dan	PPID PELAKSANA		
	Informatika Kota Singkawang	FFID FELANSANA		
15	Sekretaris Inspektorat Daerah	PPID PELAKSANA		
16	Sekretaris Dinas Pendidikan dan	PPID PELAKSANA		
	Kebudayaan			
17	Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga	PPID PELAKSANA		
	Berencana			
18	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan	PPID PELAKSANA		
10	Penataan Ruang	DDID DDI AVGANA		
19	Sekretaris Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	PPID PELAKSANA		
20		PPID PELAKSANA		
20	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan PPID PELAKSANA Perempuan dan Perlindungan Anak			
21	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan	PPID PELAKSANA		
21	Tenaga Kerja			
22	Sekretaris Dinas Pertanian, Ketahanan	PPID PELAKSANA		
	Pangan, dan Perikanan			
23	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	PPID PELAKSANA		
24	Sekretaris Dinas Kependudukan dan	PPID PELAKSANA		
	Pencatatan Sipil			
25	Sekretaris Dinas Perhubungan	PPID PELAKSANA		
26	Sekretaris Perdagangan, Perindustrian,	PPID PELAKSANA		
	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
27	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan	PPID PELAKSANA		
	Olahraga Kota Singkawang			
28	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan	PPID PELAKSANA		
	Kearsipan			
29	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	PPID PELAKSANA		
30	Sekretaris Badan Perencanaan	PPID PELAKSANA		
21	Pembangunan Daerah	DDID DELAZOANA		
31	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	PPID PELAKSANA		
32	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan	PPID PELAKSANA		

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PLID		
	Aset Daerah			
33	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPID PELAKSANA		
34	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	PPID PELAKSANA		
35	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PPID PELAKSANA		
36	Wakil Direktur Umum dan Keuangan PPID PELAKSANA Rumah Sakit Abdul Aziz			
37	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	PPID PELAKSANA		
38	Kepala Bagian Umum dan Keuangan PPID PELAKSANA Sekretariat DPRD			
39	Sekretaris Kecamatan Singkawang Barat	PPID PELAKSANA		
40	Sekretaris Kecamatan Singkawang Tengah	PPID PELAKSANA		
41	Sekretaris Kecamatan Singkawang Timur	PPID PELAKSANA		
42	Sekretaris Kecamatan Singkawang Selatan	PPID PELAKSANA		
43	Sekretaris Kecamatan Singkawang Utara	PPID PELAKSANA		
44	Pranata Humas Masing-masing Badan Publik	Jabatan Fungsional		
45	Pranata Komputer Masing-masing Badan Publik	Jabatan Fungsional		
46	Arsiparis dan Pustakawan Masing-masing Badan Publik	Jabatan Fungsional		

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,


ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,


ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KOTA SINGKAWANG



Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3.3/57/DN-11.IKP TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TANGGAL 7 FEBRUARI 2024

RINCIAN TUGAS PLID

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Pembina	 Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi badan publik daerah melalui Pengarah PLID; Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PLID; Memberikan arahan/disposisi atas permasalahan yang terkait sengketa informasi publik; dan Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi badan publik daerah dari Pengarah PLID. Mengangkat dan menetapkan PPID dan PPID Pelaksana;
2.	Pengarah	 Menetapkan pemutakhiran daftar informasi publik secara berkala; Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan; Mereviu konsep jawaban yang disiapkan oleh PPID yang akan dikirim kepada pemohon informasi; Menyetujui jawaban yang disiapkan oleh PPID untuk dikirim kepada pemohon informasi; Memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi kepada atasan PPID untuk ditindaklanjuti oleh PPID; Mewakili Pemerintah Kota Singkawang di dalam

No	Jabatan	Uraian Tugas	
		proses penyelesaian sengketa di Komisi	
		Informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada	
		PPID;	
		7) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap	
		pelaksanaan layanan informasi berdasarkan	
		laporan yang disampaikan oleh PPID; dan	
		8) Melaporkan pelaksanaan dan pengelolaan PPID	
		kepada Pembina Setiap Semester.	
3.	Tim Pertimbangan	bertugas memberikan saran, masukan dan	
		pertimbangan kepada atasan PPID yang berkaitan	
		dengan kebijakan dan strategi mengenai	
		pengelolaan dan pelayanan informasi publik.	
4.	PPID	1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan	
		informasi dan dokumentasi;	
		2) Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan	
		informasi dan dokumentasi;	
		3) Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan	
		pengumpulan bahan informasi dan	
		dokumentasi dari PPID Pelaksana;	
		4) Menyimpan, mendokumentasikan,	
		menyediakan, dan memberi pelayanan	
		informasi dan dokumentasi kepada publik;	
		5) Melakukan verifikasi bahan informasi dan	
		dokumentasi publik;	
		6) Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan	
		dokumentasi yang dikecualikan;	
		7) Melakukan pemutakhiran informasi dan	
		dokumentasi;	
		8) Menyediakan informasi dan dokumentasi	
		untuk diakses oleh masyarakat;	
		9) Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi,	
		dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan	
		informasi dan dokumentasi yang dilakukan	
		oleh PPID Pelaksana;	
		10) Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat	

No	Jabatan	Uraian Tugas
		kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; 11) Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; 12) Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan 13) Membentuk tim fasilitasi penanganan
		sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
5.	Sekretariat	 Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon pelayanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsipprinsip pelayanan prima; dan Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik.
6.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
7.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan/atau memberikan pelayanan Informasi kepada publik.
8.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi publik.

No	Jabatan	Uraian Tugas
9.	PPID Pelaksana	1) Membantu PPID melaksanakan
		tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
		2) Menyampaikan informasi dan dokumentasi
		kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam)
		bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
		3) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
		dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan
		fungsinya;
		4) Menjamin ketersediaan dan akselerasi
		layanan informasi dan dokumentasi bagi
		pemohon informasi secara cepat, tepat,
		berkualitas dengan mengedepankan prinsip-
		prinsip pelayanan prima;
		5) Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi
		bahan dan data lingkup komponen di
		lingkungan Perangkat Daerah masing-masing
		menjadi bahan informasi publik; dan
		6) Menyampaikan laporan pelaksanaan
		kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan
		dokumentasi kepada PPID secara berkala dan
		sesuai dengan kebutuhan.
		7) Selain tugas sebagaimana angka 1 sampai 6 di
		atas, PPID Pelaksana khususnya Sekretariat
		DPRD, bertugas untuk:
		a. menyampaikan, meminta, mengelola,
		menyimpan informasi dan dokumentasi
		kepada DPRD sesuai peraturan perundang-
		undangan; dan
		b. mengoordinasikan informasi dan
		dokumentasi kepada DPRD untuk
		menetapkan informasi dan dokumentasi
		yang dapat diakses oleh publik.
10.	Jabatan	1) Mendukung kegiatan pelayanan informasi
	Fungsional	bagi masyarakat di badan publik yang
		bersangkutan;
		<u>-</u>

No	Jabatan	Uraian Tugas	
		2)	Mengkoordinasikan pengidentifikasian dan
			pengumpulan data dan informasi yang
			diperoleh dari seluruh unit kerja di
			lingkungan badan publik;
		3)	Dukungan kegiatan pengolahan, penataan
			dan penyimpanan data atau informasi yang
			diperoleh dari seluruh unit kerja di
			lingkungan badan publik;
		4)	Dukungan kegiatan pengujian data dan
			informasi untuk menentukan klarifikasi
			informasi publik;
		5)	Dukungan kegiatan pengujian informasi guna
			menentukan aksesibilitas atas suatu
			informasi, termasuk kategori informasi yang
			dikecualikan serta asistensi kegiatan
			pelayanan PPID;dan
		6)	Dukungan asistensi kegiatan Fasilitasi
			Sengketa Informasi.

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,